



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/179/KUM/2026
TENTANG

PEDOMAN PERILAKU BERAKHLAK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi, perlu diterapkan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku yang seragam di seluruh instansi pemerintah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara serta jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan panduan perilaku budaya kerja BerAKHLAK sebagai pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam melaksanakan tugas jabatan secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Perilaku BerAKHLAK bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1192);

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Perilaku Berakhlak Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 13 Mei 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/179/KUM/2026
TENTANG
PEDOMAN PERILAKU BERAKHLAK BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

PEDOMAN PERILAKU BERAKHLAK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik, Aparatur Sipil Negara (Aparatur Sipil Negara) dituntut untuk memiliki nilai dasar, etika, dan perilaku kerja yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai implementasi amanat Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara dan penguatan budaya kerja Aparatur Sipil Negara secara nasional, Pemerintah telah menetapkan Core Values Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK sebagai nilai dasar yang wajib diterapkan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara. Nilai dasar tersebut menjadi landasan perilaku Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk Memastikan penerapan nilai dasar Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK secara konsisten dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu disusun Pedoman Perilaku BerAKHLAK sebagai acuan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

B. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam memahami, menginternalisasikan, dan menerapkan nilai dasar Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.

C. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

1. mewujudkan budaya kerja Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan;
2. menyatukan pola pikir, sikap, dan perilaku Aparatur Sipil Negara berdasarkan nilai dasar BerAKHLAK;
3. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
4. mendorong terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berdaya saing, adaptif, dan kolaboratif; dan

5. memperkuat akuntabilitas dan kinerja organisasi perangkat daerah.

D. Sasaran

Pedoman ini berlaku bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meliputi:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

II. NILAI DASAR DAN PANDUAN PERILAKU

A. Berorientasi Pelayanan

Definisi:

Komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.

Panduan Perilaku:

1. memahami dan proaktif memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan dasar dan pelayanan umum; dan
3. melakukan perbaikan tata kelola pelayanan tiada henti guna mencapai pelayanan prima.

B. Akuntabel

Definisi:

Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan.

Panduan Perilaku:

1. melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
2. menggunakan kekayaan dan barang milik daerah secara bertanggung jawab, terukur, efektif, dan efisien; dan
3. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

C. Kompeten

Definisi:

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

Panduan Perilaku:

1. senantiasa meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan tata kelola pemerintahan yang selalu berubah;
2. membantu orang lain, khususnya sesama pegawai, untuk belajar dan meningkatkan kapasitas; dan
3. melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan dengan kualitas dan kinerja terbaik.

D. Harmonis

Definisi:

Saling peduli dan menghargai perbedaan.

Panduan Perilaku:

1. menghargai setiap orang, warga, dan aparatur tanpa membedakan latar belakang agama, ras, suku, dan golongan;
2. suka menolong orang lain; dan
3. membangun dan menjaga lingkungan kerja yang kondusif di setiap Perangkat Daerah.

E. Loyal

Definisi:

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Panduan Perilaku:

1. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah;
2. menjaga nama baik sesama Aparatur Sipil Negara, Pimpinan, Instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Negara; dan
3. menjaga rahasia jabatan, rahasia daerah, dan rahasia negara dengan penuh tanggung jawab.

F. Adaptif

Definisi:

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

Panduan Perilaku:

1. cepat menyesuaikan diri secara lincah dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, perundang-undangan, dan disrupti teknologi;
2. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk mendukung kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
3. bertindak secara proaktif, tidak sekadar reaktif dalam mengantisipasi dan memecahkan permasalahan.

G. Kolaboratif

Definisi:

Membangun kerja sama yang sinergis.

Panduan Perilaku:

1. memberi kesempatan kepada berbagai pihak di dalam maupun di luar struktur pemerintahan untuk berkontribusi secara sinergis;
2. terbuka dalam bekerja sama guna menghasilkan nilai tambah bagi kualitas kebijakan dan pelayanan publik; dan

3. menggerakkan serta mensinergikan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk mencapai visi dan tujuan bersama.

III. INTERNALISASI, IMPLEMENTASI, DAN PERAN PIMPINAN

A. Internalisasi

Internalisasi nilai dasar Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK dilaksanakan melalui:

1. Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib menjadi teladan (role model) dan melakukan internalisasi Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya.
2. penyisipan nilai BerAKHLAK dalam amanat apel, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis;
3. pemasangan media informasi visual, seperti spanduk, banner, atau poster di area pelayanan dan area kerja.
4. Sosialisasi dan diseminasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara.
5. Pendidikan dan pelatihan.
6. Pembinaan oleh pimpinan pada setiap jenjang.
7. Kampanye budaya kerja melalui media komunikasi internal.
8. Integrasi dalam kegiatan orientasi dan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara.

B. Implementasi

Implementasi nilai BerAKHLAK dilakukan melalui:

1. Penetapan agen perubahan budaya kerja (change agent) pada tiap Perangkat Daerah.
2. Pemasangan media informasi visual, seperti spanduk, banner, atau poster di area pelayanan dan area kerja.
3. penyisipan nilai BerAKHLAK dalam amanat apel, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis.

C. Peran Pimpinan

Pimpinan perangkat daerah wajib:

1. Menjadi teladan dalam penerapan nilai BerAKHLAK.
2. Mendorong budaya kerja yang positif.
3. Memastikan integrasi nilai BerAKHLAK dalam manajemen kinerja.
4. Memberikan apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara yang menunjukkan perilaku sesuai nilai BerAKHLAK.

IV. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

- A. Pembinaan terhadap pelaksanaan panduan perilaku budaya kerja BerAKHLAK dikoordinasikan secara terpadu oleh Sekretaris Daerah dibantu oleh instansi teknis terkait.
- B. Pengawasan terhadap indikasi pelanggaran nilai dan perilaku BerAKHLAK dilakukan oleh Inspektorat Daerah bersinergi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- C. Evaluasi berkala terhadap tingkat kematangan (maturity level) penerapan budaya kerja BerAKHLAK diukur menggunakan instrumen indeks budaya kerja Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan secara nasional atau daerah.

V. SANKSI

Aparatur Sipil Negara yang tidak menerapkan nilai dasar Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK dan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, atau ketentuan lain dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengenaan sanksi dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang objektif, transparan, dan akuntabel.

Jenis sanksi dapat berupa:

- A. teguran;
- B. pembinaan khusus;
- C. sanksi kode etik;
- D. sanksi disiplin Aparatur Sipil Negara; dan/atau
- E. sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian sanksi tidak menghapus kewajiban Aparatur Sipil Negara untuk memperbaiki perilaku dan meningkatkan kinerja.

VI. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Perilaku BerAKHLAK ini menjadi acuan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penerapan pedoman ini di unit kerjanya masing-masing.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR